

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan merupakan permasalahan serius yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan siswa. Kekerasan seksual bukan hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk verbal, visual, maupun digital, yang seluruhnya berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan sosial korban. Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan individu berdasarkan ketimpangan relasi kuasa dan gender. Menurut variasi penelitian, kekerasan seksual di sekolah sering terjadi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi individu dan dapat mengganggu proses pembelajaran serta perkembangan siswa (Naysila & Purwanto, 2024).

Sekolah adalah tempat di mana siswa menempuh pendidikan dalam suasana yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Idealnya, sekolah menjadi lingkungan yang mendorong perkembangan intelektual, emosional, dan sosial siswa secara holistik (UNESCO, 2021). Namun, kenyataannya tidak semua sekolah mampu memberikan rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh setiap siswa. Salah satu ancaman serius yang muncul di lingkungan pendidikan adalah kekerasan seksual itu sendiri. Studi oleh Wafa et al., (2023) menunjukkan bahwa banyak sekolah belum memiliki sistem perlindungan yang memadai dan belum menyediakan media bimbingan yang responsif terhadap isu kekerasan seksual, sehingga banyak kasus kekerasan seksual tidak tertangani secara maksimal.

Di sekolah, fenomena ini seringkali luput dari perhatian karena keterbatasan pemahaman siswa, masih belum bisa membedakan sikap yang menjurus kepada kekerasan seksual, kurangnya prosedur pelaporan, dan minimnya media edukatif yang menarik dan mudah diakses. Padahal, siswa sebagai kelompok rentan sangat membutuhkan perlindungan, edukasi, serta media bimbingan yang membantu mereka mengenali, mencegah, dan

melaporkan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin mereka alami atau saksikan (Ni'mah, 2022; Kurniawansyah & Dahlan, 2021).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian tertentu dan siap memasuki dunia kerja. Melalui pendidikan di SMK, siswa dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang diperlukan sebagai calon tenaga kerja, baik untuk bekerja pada bidang tertentu maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan di SMK yang berkualitas, produktif, dan berorientasi pada kesiapan kerja diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing serta mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang (Dewi & Sudira, 2018). SMK didasarkan pada karakteristik populasi siswa yang didominasi oleh siswa laki-laki, dengan jumlah siswa perempuan yang relatif minoritas. Komposisi gender yang tidak seimbang ini menjadi pertimbangan penting, karena dalam berbagai studi sebelumnya, kondisi lingkungan belajar yang mayoritas laki-laki dapat mempengaruhi dinamika sosial dan potensi terjadinya kekerasan seksual, terutama dalam bentuk pelecehan verbal atau non-fisik terhadap siswa perempuan. Selain itu, sekolah kejuruan dengan dominasi siswa laki-laki dan minoritas perempuan sering kali belum memiliki program edukasi gender yang memadai, sehingga risiko terjadinya kekerasan seksual semakin tinggi ketika siswa terlibat dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), karena mereka berada di lingkungan kerja yang tidak selalu berada di bawah pengawasan langsung pihak sekolah.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman belajar secara langsung di dunia kerja atau dunia industri yang relevan dengan bidang keahlian siswa. Melalui PKL, siswa dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja (Dewi et al., 2023). Bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pengalaman kerja diperoleh melalui kegiatan PKL, yang merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional. Program

ini bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan di sekolah dengan kebutuhan dan praktik di dunia kerja, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh selama proses pembelajaran di sekolah melalui pengalaman langsung di lapangan (Yogaswara et al., 2023).

Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu menerapkan kompetensi yang telah diperoleh di sekolah pada situasi kerja nyata. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kegiatan PKL tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko, salah satunya adalah potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja. Siswa yang mengikuti PKL umumnya berada pada rentang usia remaja, memiliki pengalaman terbatas, dan menempati posisi subordinat terhadap pekerja atau pembimbing di tempat praktik. Kondisi tersebut menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap tindakan pelecehan atau kekerasan seksual, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun nonverbal (Komnas Perempuan, 2020).

Pemahaman yang rendah mengenai kekerasan seksual sering kali menyebabkan siswa tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban atau tidak tahu cara bertindak ketika menghadapi situasi berisiko. Hal ini sesuai dengan teori Finkelhor (1984) yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena kurangnya pemahaman individu terhadap bentuk kekerasan dan lemahnya keterampilan protektif. Oleh sebab itu, penting bagi sekolah untuk mempersiapkan siswa dengan pembekalan yang memadai mengenai pencegahan kekerasan seksual sebelum pelaksanaan PKL. Edukasi ini tidak hanya membantu siswa mengenali tanda-tanda perilaku tidak pantas dan cara menolak secara asertif, tetapi juga membekali mereka dengan informasi tentang hak-hak perlindungan hukum dan mekanisme pelaporan yang aman.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan melalui kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pembentukan sistem pelaporan yang ramah korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga memberikan dasar hukum yang kuat terhadap

perlindungan setiap individu dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk di tempat kerja dan tempat praktik. Berdasarkan hal tersebut, pembekalan kepada siswa sebelum PKL menjadi bentuk tanggung jawab sekolah dalam mewujudkan lingkungan praktik kerja yang aman, beretika, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Langkah ini juga berperan penting dalam pembentukan karakter siswa agar memiliki kesadaran gender, empati, serta kemampuan untuk menjaga batas diri dan menghormati orang lain. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang kekerasan seksual, siswa tidak hanya terlindungi dari risiko kekerasan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang menghargai martabat manusia. Oleh karena itu, mempersiapkan siswa untuk memahami potensi kekerasan seksual selama PKL merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang berperspektif perlindungan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sumber terkait lainnya, tren kasus kekerasan seksual terhadap remaja di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, KPAI menerima 207 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan 18 kasus terjadi di lingkungan sekolah, dan sebagian besar pelakunya adalah guru. Jumlah kasus kekerasan secara keseluruhan terus meningkat, dengan KPAI mencatat 4.124 kasus perlindungan anak hingga November 2022, di mana kejahatan seksual anak menjadi sorotan utama. Tahun 2023, data menunjukkan adanya 2.656 kasus eksploitasi anak yang sebagian disebabkan oleh pengasuhan yang buruk. Kemudian, pada tahun 2024, KPAI mencatat 265 aduan kekerasan seksual terhadap anak dari total 2.057 pengaduan. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2025, dengan KPAI menerima 973 laporan kekerasan terhadap anak pada semester pertama, di mana kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan. Namun, perlu dicatat bahwa angka-angka ini mungkin lebih rendah dari jumlah kasus sebenarnya, karena banyak korban yang tidak berani melapor.

Data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021 masih terjadi 125 kasus kekerasan

seksual, dengan korban paling banyak berasal dari anak usia remaja awal dan berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2023 mencapai 289.111 kasus, dan pada 2024 meningkat menjadi 330.097 kasus, atau naik sekitar 14,17%. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan di Indonesia, sehingga permasalahan ini memerlukan perhatian dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Ada juga beberapa laporan media dan temuan lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa siswa SMK di Indonesia menghadapi risiko nyata mengalami kekerasan seksual saat menjalani magang/PKL. Pada Desember 2021 tercatat kasus seorang pegawai kelurahan yang diduga melecehkan siswi SMK yang sedang praktik kerja, dan pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka (CNN Indonesia). Pada Agustus 2024, aparat kepolisian menahan seorang koki hotel di Denpasar karena diduga melakukan pemerkosaan terhadap siswi SMK yang sedang magang di bagian dapur hotel (ANTARA News+1). Ada pula laporan dugaan pelecehan terhadap siswi magang di lembaga penyiaran nasional (RRI) yang mendapat perhatian publik dan proses pemeriksaan internal/penegakan hukum pada awal 2025 (Antarwaktu.com+1). Selain kasus-kasus individual ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan media nasional melaporkan pola yang lebih luas: program PKL/magang siswa rentan menjadi celah eksploitasi—baik eksploitasi kerja maupun potensi eksploitasi seksual—sehingga diperlukan evaluasi dan penguatan mekanisme pengawasan serta perlindungan peserta magang (Tempo+1). Baru-baru ini (Oktober 2025) juga muncul laporan dugaan pelecehan terhadap siswi yang sedang magang di salah satu kantor Bank Jatim di Sampang yang menegaskan bahwa masalah ini masih berulang dan memerlukan penanganan serius dari sekolah, perusahaan tempat magang, serta penegak hukum.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pengetahuan siswa mengenai kekerasan seksual melalui *Google Form* kepada siswa kelas X dan XI di salah satu SMK Negeri di Jakarta, diperoleh rata-rata tingkat pengetahuan siswa sebesar 73%, yang termasuk dalam kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa siswa telah memiliki pengetahuan mengenai kekerasan seksual, tetapi masih terdapat aspek tertentu yang perlu diperkuat. Sebagian siswa masih memaknai kekerasan seksual sebagai tindakan fisik yang terlihat secara jelas, sedangkan bentuk nonfisik seperti ucapan bernuansa seksual, tatapan yang mengarah pada bagian tubuh tertentu, maupun permintaan foto yang tidak pantas belum sepenuhnya dikenali sebagai perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa siswa membutuhkan media pembelajaran berupa panduan yang praktis, mudah diakses, dan relevan dengan situasi nyata yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL), sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta kesiapan mereka dalam mencegah dan menghadapi risiko kekerasan seksual.

Diperoleh informasi melalui guru BK, bahwa selama ini telah disampaikan melalui kegiatan penyuluhan dari pihak luar seperti psikolog. Konten yang disampaikan berisi materi pergaulan bebas, judi *online*, dan juga narkoba. Namun, kegiatan tersebut hanya dilakukan satu kali dalam setahun dan tidak memiliki materi yang terdokumentasi untuk dapat diakses kembali oleh siswa. Guru BK juga menyampaikan bahwa topik pencegahan kekerasan seksual masih jarang dibahas secara mendalam di kelas karena keterbatasan waktu, padahal kasus pelecehan atau perilaku tidak pantas kerap ditemukan baik di lingkungan sekolah maupun saat siswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL menyimpan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kerentanan siswa terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi siswa tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga kesiapan dalam merespons situasi yang membuat tidak nyaman selama PKL. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner pengalaman PKL yang menemukan adanya tiga kasus perlakuan tidak nyaman yang dialami siswa, berupa tatapan pegawai yang mengarah pada area sensitif, sentuhan pada pundak atau tangan tanpa persetujuan, serta ucapan yang dirasakan merendahkan atau melecehkan. Beberapa siswa memilih menyampaikan pengalaman tersebut kepada guru BK setelah kembali ke sekolah

karena merasa takut atau tidak berdaya untuk menegur secara langsung pihak yang melakukan tindakan tersebut.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada perilaku asertif siswa dalam menghadapi situasi yang melanggar batas diri. Perilaku asertif diperlukan agar siswa mampu menyampaikan ketidaknyamanan, menolak perilaku yang tidak dikehendaki, mempertahankan batas pribadi, serta mencari bantuan ketika berada dalam situasi berisiko tanpa harus bersikap agresif. Dalam konteks PKL, kemampuan tersebut menjadi penting karena siswa berhadapan dengan lingkungan kerja yang memiliki relasi sosial dan hierarki berbeda dengan lingkungan sekolah. Posisi siswa sebagai peserta PKL dapat menyebabkan munculnya rasa sungkan, takut dianggap tidak sopan, khawatir mendapatkan penilaian negatif, atau merasa tidak memiliki keberanian untuk menolak tindakan dari orang yang dianggap lebih dewasa maupun memiliki posisi lebih tinggi.

Kurangnya perilaku asertif dapat menyebabkan siswa memilih diam, menghindar, atau menoleransi perilaku yang sebenarnya telah menimbulkan ketidaknyamanan. Hal tersebut terlihat dari pengalaman siswa yang baru menyampaikan kejadian kepada guru BK setelah kembali ke sekolah, bukan ketika tindakan tersebut terjadi. Dengan demikian, mengetahui bentuk kekerasan seksual saja belum cukup untuk membekali siswa menghadapi risiko selama PKL. Siswa juga membutuhkan keterampilan praktis untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam bentuk tindakan, seperti mengatakan tidak secara tegas, menyampaikan bahwa suatu perilaku membuat dirinya tidak nyaman, menjaga batas pribadi, meninggalkan situasi yang berisiko, serta meminta bantuan atau melaporkan kejadian kepada pihak yang dapat dipercaya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diketahui siswa dengan kemampuan siswa untuk merespons situasi nyata. Siswa dapat mengetahui bahwa suatu tindakan tidak pantas, tetapi belum tentu mampu memberikan respons yang tepat ketika berhadapan langsung dengan situasi tersebut, terlebih apabila tindakan dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi lebih tinggi. Oleh karena itu, pembekalan pencegahan kekerasan seksual bagi siswa SMK perlu diarahkan tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi

juga pada pengembangan keterampilan protektif dan perilaku asertif sebagai bekal menghadapi situasi berisiko selama PKL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, diketahui bahwa sekolah telah memberikan edukasi kepada siswa mengenai pencegahan pergaulan bebas melalui layanan bimbingan klasikal. Materi disampaikan oleh guru BK secara langsung di kelas dengan menggunakan media presentasi berupa *PowerPoint*. Namun, sekolah belum memberikan edukasi yang secara khusus membahas pencegahan kekerasan seksual, terutama yang dikaitkan dengan situasi dan risiko yang mungkin dihadapi siswa selama Praktik Kerja Lapangan (PKL). Media yang digunakan selama ini juga masih memiliki keterbatasan karena penggunaannya bergantung pada pelaksanaan layanan bimbingan klasikal di kelas. Materi yang disampaikan melalui *PowerPoint* belum tersedia sebagai media yang dapat diakses dan dipelajari kembali oleh siswa secara mandiri ketika dibutuhkan. Selain itu, materi mengenai pergaulan bebas masih bersifat umum sehingga belum membekali siswa dengan informasi yang lebih spesifik mengenai pencegahan kekerasan seksual selama PKL, seperti mengenali bentuk kekerasan seksual, memahami batasan diri, merespons perilaku yang membuat tidak nyaman, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil angket kebutuhan media yang memperoleh persentase sebesar 81,65% dan termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap media edukasi yang mudah diakses, dapat dipelajari secara mandiri, dan menyajikan materi yang relevan dengan situasi siswa selama PKL. Media tersebut diperlukan bukan sekadar untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami contoh situasi, menganalisis risiko, berlatih menentukan respons, dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi perilaku yang melanggar batas diri.

Oleh karena itu, penanganan isu kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan terutama di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk struktur pendidikan, tenaga pengajar, dan siswa, untuk membangun kesadaran dan sistem perlindungan terhadap

remaja (Sudiartini et al., 2022). Pentingnya adanya program edukasi dan intervensi yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta meningkatkan pemahaman remaja tentang isu ini (Batlajery et al., 2024; Fiqih Amalia & A'yunin Akrimni Darojat, 2022; Itha Idhayanti et al., 2023). Dengan tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, menjadi perhatian serius bagi pemerintah, sehingga mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Permendikbudristek ini dirancang sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan mendesak menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan pengalaman nyata di dunia kerja. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang kerap luput dari perhatian, yaitu potensi terjadinya kekerasan seksual terhadap siswa selama menjalani PKL. Fenomena kekerasan seksual pada remaja telah menjadi persoalan nyata di Indonesia, dimana pelajar mengalami berbagai bentuk kekerasan—verbal, nonfisik maupun fisik—yang berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik mereka (Khaliza, Besral & Ariawan, 2021) Arikeji Journal. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja tentang kekerasan seksual masih rendah, sehingga mereka cenderung tidak mampu mengenali maupun mencegah tindakan berisiko (Dewi dkk., 2024) E-Abdimas. Upaya penanganan yang dilakukan oleh instansi lokal seperti DPPKBP3A menyebut bahwa sosialisasi dan program preventif masih belum tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat (Edi dkk., 2023) Jurnal Universitas Negeri Surabaya. Dari sisi psikologis, pelecehan seksual telah terbukti memberikan tekanan mental berat pada remaja, memicu gangguan emosional dan penurunan kesejahteraan psikologis (Iskandar, Azizah & Satriani, 2022) PUJIA UNISMUH. Untuk itu, penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan dasar ilmiah dalam merancang strategi pembekalan dan pencegahan khusus bagi siswa sebelum mereka melaksanakan PKL, sehingga mereka lebih siap menghadapi risiko yang mungkin muncul.

Media pendukung diperlukan yang lebih sistematis dan terstandarisasi untuk membantu guru BK dalam melakukan bimbingan klasikal menjelang PKL. Modul khusus yang dirancang untuk membahas pencegahan kekerasan seksual selama PKL dapat menjadi solusi, karena memungkinkan penyampaian materi yang lebih terstruktur, interaktif, dan terdokumentasi. Dengan adanya e-modul, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan di tempat PKL, memahami batasan serta hak-hak mereka, dan mampu mengambil langkah tepat apabila menghadapi situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual. Modul ini juga membantu guru BK menjalankan perannya secara lebih efektif dalam melindungi dan mendampingi siswa selama menjalani PKL.

Menurut Finkelhor (1984), menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan sebuah interaksi atau kontak seksual yang memaksa, mengeksploitasi, dan memanipulasi oleh individu yang merasa memiliki kekuasaan terhadap korban yang lebih rentan, terutama pada anak-anak dan remaja. Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan disetujui oleh korban, baik berupa sentuhan maupun tidak bersentuhan dengan fisik korban, dilakukan dalam keadaan korban tidak memberikan persetujuan pada pelaku secara sadar. Kekerasan seksual dipahami melalui model *four preconditions* yang mencakup motivasi pelaku, kurangnya hambatan internal dan eksternal, serta kerentanan korban yang menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan seksual bukanlah peristiwa yang spontan, semata, tetapi hasil dari terpenuhinya empat kondisi tersebut yang memungkinkan pelaku melakukannya.

Model ini menunjukkan pentingnya edukasi dan perlindungan sistemik untuk mengurangi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual atau yang sering disebut sebagai pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan kriminal ketika seseorang yang lebih dewasa melakukan ancaman atau tindakan terhadap anak di bawah umur dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual. Bentuk tindakan tersebut dapat berupa pemerkosaan, termasuk sodomi, maupun aktivitas seksual dengan menggunakan suatu benda (Finkelhor, David, Ormrod, & Richard, 2001).

Dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat kompleks, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Korban berisiko mengalami gangguan kecemasan, stres pascatrauma (PTSD), depresi, hingga keinginan menyakiti diri sendiri (Herman, 1997; WHO, 2021). Selain itu, kekerasan seksual juga memengaruhi pencapaian akademik korban karena menurunnya motivasi belajar dan keterlibatan dalam aktivitas sekolah (UNICEF, 2020). Salah satu penyebab dari isu ini dapat terjadi karena kerentanan korban. Stigma sosial dan pelabelan negatif terhadap korban juga berkontribusi terhadap kerentanan mereka. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual merasa terpaksa untuk bungkam dan tidak melaporkan kejadian yang mereka alami, mengingat adanya kemungkinan tindakan menyalahkan dari masyarakat, yang semakin memperburuk kondisi psikologis korban (Pramesti & Raras A. H, 2024). Dengan mempertimbangkan dampak tersebut, maka diperlukan pengembangan media edukatif yang mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kemampuan siswa dalam menghadapi kekerasan seksual menjadi sangat mendesak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual pada anak usia sekolah masih tergolong rendah, dengan persentase sebesar 43,2%. Sementara itu, siswa dengan tingkat pemahaman sedang mencapai 33,3% dan tingkat pemahaman tinggi sebesar 23,5%. Rendahnya pemahaman siswa terkait kekerasan seksual dapat meningkatkan risiko terjadinya kasus kekerasan seksual, karena keterbatasan pengetahuan mengenai bentuk, pencegahan, serta tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi tersebut (Indriani et al., 2022). Dengan merancang, menilai kelayakan, dan mengukur efektivitas modul digital pendidikan seksual berbasis *google sites*, menunjukkan hasil yang efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pendidikan seksual (Hairunisa et al., 2025). Selain itu, Ibrahim et al., (2025) menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pencegahan perilaku kekerasan dengan e-modul yang terdiri dari beberapa item materi mulai dari pengertian, penyebab, dampak serta cara pencegahan. Penelitian tersebut menunjukkan potensi e-modul sebagai media preventif, sedangkan penelitian ini secara khusus diarahkan pada konteks siswa SMK yang

akan atau sedang melaksanakan PKL dengan penekanan pada kesiapan menghadapi risiko kekerasan seksual dan perilaku asertif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan media pendukung yang lebih sistematis, terstruktur, serta dapat digunakan siswa secara mandiri. Salah satu media yang dapat dikembangkan adalah e-modul pencegahan kekerasan seksual bagi siswa SMK selama PKL. E-modul dapat memuat materi mengenai pengenalan bentuk kekerasan seksual, batas pribadi dan persetujuan, situasi berisiko di tempat kerja, perilaku asertif, strategi perlindungan diri, serta mekanisme mencari bantuan dan melaporkan kejadian. Materi juga dapat dilengkapi dengan studi kasus, latihan respons asertif, dan evaluasi sehingga siswa tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk melatih pengambilan keputusan dalam situasi yang mungkin dihadapi selama PKL.

E-modul ini dikembangkan menggunakan platform *Heyzine Flipbook*, yang memungkinkan penyajian materi dalam bentuk visual menarik menyerupai buku digital. Platform ini juga mendukung integrasi multimedia yang memperkuat pemahaman dan minat siswa. Penggunaan e-modul berbasis *flipbook* telah terbukti efektif meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa dalam berbagai penelitian terdahulu (Ashari & Puspasari, 2024; Kadek et al., 2022)

Penelitian ini sangat relevan dengan dunia Bimbingan dan Konseling, khususnya dalam aspek layanan informasi dan preventif. Salah satu fungsi utama layanan BK adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai isu-isu perkembangan, perlindungan diri, serta pencegahan permasalahan psikososial, termasuk kekerasan seksual saat PKL. Dengan adanya e-modul ini, guru BK dapat menyampaikan informasi secara lebih terstruktur, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan paradigma BK modern yang menekankan pentingnya pendekatan digital dan adaptif dalam menyampaikan layanan kepada siswa.

Dengan demikian, pengembangan e-modul pencegahan kekerasan seksual bagi siswa SMK selama PKL didasarkan pada adanya risiko kekerasan seksual di lingkungan kerja, temuan pengalaman tidak nyaman yang dialami

siswa selama PKL, kebutuhan penguatan perilaku asertif, keterbatasan edukasi dan media yang tersedia di sekolah, serta tingginya kebutuhan siswa terhadap media yang dapat digunakan secara mandiri. E-modul diharapkan dapat menjadi media layanan BK yang memberikan pembekalan secara sistematis dan kontekstual sehingga siswa memiliki pengetahuan, kesiapan, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi berisiko selama PKL.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

1. Tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan
2. Kurangnya pemahaman siswa terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah
3. Minimnya media edukasi yang dan mudah diakses oleh siswa untuk memahami kekerasan seksual
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses edukasi mengenai kekerasan seksual di lingkungan sekolah
5. E-Modul diperlukan sebagai media yang edukatif dan praktis untuk memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan mendalam, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengembangan e-modul sebagai media edukatif dan praktis untuk membantu siswa SMK memahami dan mencegah kekerasan seksual, dengan cakupan konten yang berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana mengembangkan e-modul pencegahan kekerasan seksual yang valid, menarik, dan layak digunakan untuk siswa di SMK Negeri Jakarta?"

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis:

Hasil penelitian ini dapat menambah sumber keilmuan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya dalam pengembangan media layanan informasi preventif berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan siswa.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi siswa: Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk dan dampak kekerasan seksual serta cara menghadapinya.
- b. Bagi guru BK: Menjadi alternatif media layanan informasi yang efektif dalam menyampaikan materi pencegahan kekerasan seksual.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan menambah pengetahuan mengenai mengembangkan e-modul pemahaman upaya pencegahan kekerasan seksual pada siswa.

